

**PERKEMBANGAN KELOMPOK RADIKAL DI INDONESIA  
PASCA PERPPU ORMAS NOMOR 2 TAHUN 2017  
DAN UU NOMOR 5 TAHUN 2018 TERORISME  
DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL**

**DEVELOPMENT OF RADICAL GROUPS IN INDONESIA  
POST GOVERNMENT REGULATIONS IN LIEU OF LAW NO 2/2017  
REGARDING COMMUNITY ORGANIZATION AND LAW NO 5/2018  
REGARDING TERRORISM IN NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE**

Muhammad AS Hikam<sup>1</sup> dan Stanislaus Riyanta<sup>2</sup>

President University dan Universitas Indonesia  
(mashikam@hotmail.com, stanislausriyanta@gmail.com)

**Abstrak** – Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, No. 2 Tahun 2017 tentang Keormasan (Perppu Ormas) sebagai UU dan pengesahan UU No.5 Tahun 2018 tentang Terorisme adalah sebuah capaian kebijakan strategis dalam sektor keamanan nasional yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat sipil untuk membendung kiprah kelompok-kelompok radikal di Indonesia, terutama (namun tak terbatas pada) mereka yang terkait dengan gerakan-gerakan Islam radikal, baik yang diketahui menggunakan pendekatan kekerasan maupun yang tidak. Pemetaan yang tepat terhadap perkembangan kelompok radikal, pada tataran lingkungan strategis global, regional, dan nasional, penting dilakukan karena akan menjadi landasan bagi pembentukan kebijakan publik yang lebih luas dan mendalam terkait penanggulangan radikalisme dan gerakan radikal di masa depan. Analisis kualitatif deskriptif yang dilakukan penulis berdasarkan data-data, dokumen dan fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa pengesahan Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 dan UU No 5 Tahun 2018 tentang Terorisme mempunyai dampak signifikan jika diikuti dengan tindakan-tindakan tegas oleh penegak hukum.

**Kata Kunci:** radikalisme, deradikalisasi, terorisme, perppu ormas, uu terorisme

**Abstract** – Ratification of Government Regulation in Lieu of Law No. 2/2017 regarding Community Organization (Perppu Ormas) and Law No.5/2018 regarding Terrorism is a strategic policy achievement in the national security sector that can be utilized by the government and civil society to stem the progress of radical groups in Indonesia, especially (but not limited to) those associated with radical Islamic movements, both those who are known to use violent approaches and those who do not. Appropriate mapping of the development of radical groups, at the level of global, regional and national strategic environments, is important because it will become the basis for the formation of broader and deeper public policies related to the fight against radicalism and radical movements in the future. Descriptive qualitative analysis based on the data, documents and phenomena that occur shows that the ratification of those laws have a significant impact if followed by decisive actions by law enforcement.

**Keywords:** radicalism, deradicalization, terrorism, Government Regulation in Lieu of Law No. 2/2017 regarding Community Organization (Perppu Ormas), Law No.5/2018 regarding Terrorism

<sup>1</sup> Dosen di President University.

<sup>2</sup> Mahasiswa Doktoral Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.

## Pendahuluan

**K**elompok-kelompok radikal adalah setiap kelompok yang berupaya menyebarkan gagasan, pemikiran dan aksi atau gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan secara fundamental terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara bertentangan dan/atau melawan Pancasila dan UUD 1945.<sup>3</sup> Kelompok-kelompok tersebut bisa saja menggunakan cara-cara kekerasan, seperti insurgensi dan terorisme, tetapi juga cara-cara lunak seperti penyebaran ideologi melalui propaganda, rekayasa sosial budaya, penyebaran informasi melalui media dan media sosial, dan sebagainya. Terorisme merupakan aksi kekerasan yang sangat meresahkan dan berdampak paling nyata dan besar secara psikologis, politis, dan sosial, karena menciptakan ketakutan dan menimbulkan korban baik jiwa manusia maupun harta benda secara langsung.

Seluruh pelaku tindak pidana terorisme sejak tahun 2000 sampai dengan 2018 yang sudah menjalani proses hukum sebanyak 1.494 (seribu empat ratus sembilan puluh empat) orang dan penangkapan pasca kejadian bom bunuh diri di Surabaya sebanyak 305 (tiga ratus lima) orang. Jumlah keseluruhan sebanyak 1.799 (seribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan) orang.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> M.A. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016).

<sup>4</sup> MD. Shodiq, "Asas Kemanfaatan Hukum Deradikalisasi Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Disertasi

Jumlah pelaku tindak pidana terorisme yang sudah keluar dari Lapas sebanyak 906 (sembilan ratus enam) orang termasuk yang mengulangi perbuatannya (residivis). Sementara jumlah pelaku tindak pidana terorisme yang sudah menjalani putusan Hakim dan berada di dalam lapas sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) orang.<sup>5</sup> Jumlah pelaku TP terorisme yang masih dalam proses peradilan (penyidikan, penuntutan dan peradilan) dan masih berada dalam Rutan sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) orang dan termasuk tersangka pasca kejadian bom bunuh diri di Surabaya sebanyak 305 (tiga ratus lima) orang. Jumlah keseluruhan sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) orang. Jumlah keseluruhan yang masih menjalani proses peradilan di Rutan dan yang sudah menjalani putusan peradilan di Lapas sebanyak 588 (lima ratus delapan puluh delapan) orang dan termasuk tersangka pasca kejadian bom bunuh diri di Surabaya sebanyak 305 (tiga ratus lima) orang. Jumlah keseluruhan sebanyak 893 (delapan ratus Sembilan puluh tiga) orang. Jumlah pelaku TP terorisme yang mengulangi perbuatannya (Residivis) sebanyak 52 orang.

Aksi terorisme memerlukan keyakinan ideologis yang sangat kuat bagi pelakunya. Keyakinan yang kuat akan suatu hal yang dianggap kebenaran mutlak membuat pelaku aksi teror, terutama pada kasus-kasus pelaku/pengantin bom bunuh diri, rela melakukan

Program Doktorat Ilmu Hukum, (Jakarta: Universitas Jayabaya, 2018).

<sup>5</sup> *Ibid.*

aksinya demi menjadi pahlawan sebagai jawaban atas pencarian identitas diri<sup>6</sup>. Penelitian Sarwono<sup>7</sup> menunjukkan bahwa para pelaku teror pada awalnya bergabung dengan kelompok belajar Islam di sekolah atau perguruan tinggi atau di lingkungannya yang didorong oleh keingintahuan mereka. Sarwono juga menyebutkan bahwa banyak pelaku yang mempunyai motivasi seperti balas dendam karena keluarganya dibunuh umat Kristen. Motivasi lain adalah para pelaku teror ingin memperbaiki keadaan, yang mereka anggap sebagai tidak adil dan tidak sejalan dengan ajaran Islam. Terkait dengan peristiwa Bom Bali, menurut Sarwono, para pelaku bom bunuh diri dalam aksi teror tersebut bukanlah termasuk dalam kategori psikopat<sup>8</sup>. Menurut pakar psikologi sosial, Sarlito Wirawan Sarwono<sup>9</sup>, keterlibatan seseorang dalam aksi teror dipengaruhi

---

<sup>6</sup> Singh & Mulkhan (2012) dalam buku berjudul *Jejaring Radikalisme Islam di Indonesia*, menyebutkan “Bagi anak-anak muda, menjadi hero atau pahlawan adalah dambaan mereka sebagai identitas diri. Di sini teologi teror memberi tawaran dan jalan anak-anak muda yang selama ini memperoleh pendidikan agama berbasis logika hitam-putih sehingga mudah dijejali konsep syahid (mati surgawi) sebagai hero. Lihat, Bilveer Singh & Abdul Munir Mulkhan, *Jejaring Radikalisme Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Jogja Bangkit Publisher, 2012), hlm. 66.

<sup>7</sup> Sarlito W. Sarwono, *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012).

<sup>8</sup> *Ibid.* Sarlito W. Sarwono menyebutkan bahwa “Namun pertemuan saya pribadi dengan tersangka teroris dan hal-hal yang terungkap dalam video klip tiga pelaku pengeboman di Bali yang diambil beberapa hari sebelum pengeboman, sekaligus juga berdasarkan telaah literatur yang saya lakukan, mengungkapkan tidak ada indikasi ketiga orang tersebut memiliki sakit mental ataupun kelainan kepribadian.

<sup>9</sup> *Ibid.*

oleh lingkungan, seperti faktor kekerabatan, ajakan teman, mengikuti perintah senior, dan sebagainya<sup>10</sup>.

Kecenderungan bahwa para pelaku aksi teror dimanfaatkan oleh pihak tertentu juga dijelaskan oleh Sarwono<sup>11</sup>. Yang unik adalah adanya kondisi tertentu yang biasanya direkrut sebagai kandidat pelaku bom bunuh diri seperti usia yang cukup muda antara 15-25 yang penuh dengan kebingungan, disorientasi, dan secara sosial-psikologis terisolasi<sup>12</sup>. Di Indonesia fenomena ini harus menjadi perhatian serius mengingat pada kasus bom Surabaya (Mei 2018), terjadi aksi teror bom bunuh diri yang melibatkan anak-anak dan remaja. Sarwono<sup>13</sup> juga menyebutkan bahwa perilaku teror lebih banyak disebabkan oleh sikap yang dipelajari, bukan gangguan jiwa bawaan.

Sarwono menyimpulkan tidak ditemukan indikasi/gejala gangguan jiwa baik dari jenis psikosis maupun antisosial. Kendati demikian, dalam beberapa kasus khusus para pelaku aksi terorisme memang dapat dianggap sebagai penderita gangguan kesehatan jiwa seperti pada pelaku mutilasi siswi SMA di Poso.

Untuk melakukan aksi teror diperlukan suatu kecerdasan tersendiri. Aksi teror tidak gampang dilakukan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. XVIII.

<sup>11</sup> *Ibid* , hlm. 67 “Mereka hanyalah eksekutor yang direkrut dari beberapa pemuda yang haus akan nilai, identitas diri, atau ingin melarikan diri dari lingkungan yang membuat stres. Aktor intelektual, orang yang berada di balik layar, hanya memanfaatkan mereka.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 69.

<sup>13</sup> *Ibid.*

begitu saja. Perlu sebuah perencanaan yang matang, menghitung risiko, bahkan teroris juga melakukan simulasi awal untuk memastikan keberhasilan aksi bom bunuh diri tersebut. Selain kecerdasan, seorang pemimpin aksi teror juga membutuhkan kemampuan organisasi dan kepemimpinan. Para pelaku teror yang telah tertangkap terbukti juga memiliki keluarga dan menjalin hubungan kekerabatan secara normal. Mereka juga mempunyai anak, dan menunjukkan perilaku yang menyayangi keluarganya. Kecerdasan, kemampuan berorganisasi, dan kehidupan berkeluarga yang wajar menunjukkan bukti bahwa para pelaku teror ini adalah orang yang relatif normal, atau tidak tepat jika dikatakan sebagai penderita ketidaksehatan jiwa.

Crenshaw<sup>14</sup> menyebutkan bahwa tindakan terorisme bukanlah merupakan tindakan yang irasional namun sebagai hasil dari suatu pilihan strategis (*strategic choice*), sehingga tindakan kekerasan yang diambil dalam kegiatan terorisme adalah suatu pilihan dan bukan sesuatu yang tidak dikehendaki. Hal ini menunjukkan bahwa aksi terorisme dilakukan oleh para pelaku (*perpetrators*) yang rasional.

Aksi terorisme yang menggunakan ciri khas kekerasan tentu saja menimbulkan korban. Korban terorisme dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu korban langsung yaitu orang yang menjadi korban aksi teror secara

<sup>14</sup> Crenshaw, "The subjective reality of the terrorist: Ideological and psychological factors in terrorism", dalam R.O Slater and M. Stohl (Eds), *Current Perspective in International Terrorism*, (Basingtoke, Hampshire: Macmillan, 1988).

langsung di tempat kejadian, biasanya meninggal dunia, cacat, atau luka secara fisik, dan trauma secara psikis. Jenis kedua adalah korban sekunder, misalnya keluarga korban langsung yang terkena dampak. Korban langsung yang menjadi tulang punggung keluarga, jika meninggal atau cacat tentu akan berdampak kepada keluarganya. Secara psikis akan kehilangan atau akan menghadapi orang yang dicintainya menjadi tidak produktif atau mengalami trauma sehingga harus perlu usaha yang luar biasa bagi keluarga untuk dapat bertahan hidup. Korban ketiga adalah korban tidak langsung, yaitu orang yang tidak mengalami atau bukan keluarga korban langsung tetapi terkena dampak dari aksi terorisme tersebut. Misal gara-gara aksi terorisme maka tempat mencari nafkahnya menjadi sepi atau walaupun tidak ada hubungannya dengan aksi atau kelompok teror tetapi ketika melakukan kunjungan ke luar negeri menjadi sulit.

Keluarga pelaku aksi teror juga merupakan korban tidak langsung. Sorotan media dan publik membuat mereka menjadi terintimidasi dan terkucilkan. Selain itu muncul kebencian dari masyarakat terhadap keluarga teroris walaupun belum tentu bahwa keluarga pelaku aksi teror mengetahui, menyetujui atau bahkan akan berbuat yang sama dengan pelaku aksi teror. Publik terutama anak-anak juga menjadi korban secara tidak langsung dari aksi teror karena terpaksa mengkonsumsi informasi dari media yang berlebihan tentang aksi terorisme. Tayangan



yang sering kali berulang dan bahkan cenderung vulgar untuk mengejar rating, cenderung tidak memperdulikan eksekusi dari para pemirsanya yang masih belum dewasa. Tayangan yang penuh korban kekerasan tersebut akan mudah terpatri dalam benak anak dan akan berdampak tidak baik jika secara mental belum siap mencerna informasi secara benar.

Di Indonesia saat ini sudah ada organisasi yang mewadahi korban teror terutama korban aksi teror dengan menggunakan bom. Organisasi tersebut bernama Asosiasi Korban Bom Indonesia (ASKOBI), yang pada Agustus 2014 tercatat anggotanya sebanyak 690 orang dengan komposisi 85% warga negara Indonesia dan 15% warga negara asing. Anggota ASKOBI adalah korban langsung dari aksi teror bom, korban sekunder, dan korban tidak langsung. ASKOBI saat ini sedang memperjuangkan agar anggotanya memperoleh perhatian dari pemerintah<sup>15</sup>.

Terorisme sangat merugikan, selain itu hampir tidak ada perorangan atau kelompok yang berhasil meraih tujuannya secara permanen karena menggunakan alat teror. Bahkan negara yang melakukan teror juga akan menanggung kerugian karena tekanan internasional, kecuali negara adidaya yang mampu mengendalikan jaringan internasional dengan sangat kuat. Aksi teror tentu saja lebih banyak merugikan.

<sup>15</sup> "Adrianus : Penegakan Hukum Saja Tak Bisa Tangkal Terorisme", dalam <https://nasional.tempo.co/read/355532/adrianus-penegakan-hukum-saja-tak-bisa-tangkal-terorisme>, 10 September 2011, diakses pada 26 November 2018.

Selain merugikan karena menimbulkan korban langsung, korban sekunder dan korban tidak langsung, teror juga membawa dampak yang merugikan di bidang ekonomi (investor akan menahan diri), pariwisata (travel warning), dan hubungan internasional.

Di Indonesia, teror yang dilakukan oleh perorangan dan kelompok hampir tidak ada keuntungan dalam konteks berhasil dalam mencapai tujuan organisasinya. Teror yang dilakukan sejak tahun 1981, Woyla hingga teror-teror pada tahun 2017 seperti kasus Poso, tidak ada yang berhasil mewujudkan tujuan utamanya terutama tujuan politik. Keuntungan kecil pelaku aksi teror bagi perorangan dan kelompok secara umum, jika terjadi adalah eksistensinya bisa terdongkrak karena menjadi perhatian publik dan media, dan kedua pesan-pesan politiknya tersampaikan secara mudah mengingat terbantu dengan pemberitaan media.

Dengan disahkan Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 dan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme maka diperkirakan akan muncul dinamika-dinamika baru terhadap kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Sebelum ada Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 dan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme, aparat penegak hukum mempunyai kewenangan yang sangat terbatas terhadap penanganan Ormas yang berbahaya dan bisa menjadi ancaman negara. Munculnya Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 dan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme ini menjadi

sangat penting dan dicermati karena mempunyai dampak signifikan terhadap langkah dan upaya pemerintah dalam melakukan tindakan hukum terhadap Ormas yang bertentangan dengan hukum termasuk ormas yang radikal.

Pencermatan terhadap dinamika ini sangat penting karena beberapa alasan: *Pertama*, kendati Pemerintah telah mengeluarkan dan mengesahkan UU Ormas dan UU Terorisme yang baru yang diperkirakan dapat menjadi instrumen hukum yang lebih tegas dan kuat dalam rangka membantu menanggulangi radikalisme dan gerakan radikal, namun belum mencukupi karena masih perlu ditopang oleh instrumen lain seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. *Kedua*, radikalisme dan proses radikalisasi di Indonesia telah menjadi fenomena politik, sosial, dan budaya yang cukup lama dan mengakar dalam sejarah perkembangan bangsa dan negara. *Ketiga*, kecenderungan perkembangan radikalisme di Indonesia untuk menggunakan wahana organisasi masyarakat sipil Indonesia sangat kuat dan lebih fleksibel serta sulit dideteksi dan bahkan dikontrol oleh Pemerintah. *Keempat*, organisasi masyarakat sipil Indonesia memiliki kapasitas yang lebih baik untuk menunjang gerakan nasional deradikalisasi alam jangka panjang ketimbang Pemerintah dan/atau sektor negara yang lain.

Analisis dari tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbang saran bagi negara dalam membaca skenario yang

akan terjadi pasca Perppu tentang Ormas No. 2 Tahun 2017 dan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme, dan menyiapkan strategi untuk menjawab masing-masing skenario yang mungkin terjadi.

## **Metode Penelitian**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis bagaimana fenomena yang terjadi pasca Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 dan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme yang dihubungkan dengan perkembangan kelompok-kelompok radikal di Indonesia, termasuk aksi radikal dan teror yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Selain itu, dianalisis juga langkah-langkah yang dilakukan pemerintah terhadap kelompok radikal yang berkaitan dengan Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 dan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme.

Metode yang digunakan dalam pencarian data dan informasi yaitu penelitian pustaka dan menelaah data sekunder yang diperoleh melalui tinjauan kepustakaan serta akses internet dan data *online*.

## **Pembahasan**

### **Radikalisme dan Terorisme: Perspektif Teori Sekuritisasi**

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mendefinisikan terorisme sebagai “*kekerasan yang direncanakan, bermotivasi politik, ditujukan terhadap target-target yang tidak bersenjata oleh*

kelompok-kelompok sempalan atau agen-agen bawah tanah, biasanya bertujuan untuk mempengaruhi khalayak.”<sup>16</sup>. Aksi teror berbeda dengan aksi kriminal biasa. Didalam buku *Terrorism and Organized Hate Crime: Intelligence Gathering, Analysis and Investigations*, yang ditulis oleh Michael R. Ronczkowski, dijelaskan perbedaan mendasar antara terorisme dengan jenis kriminal jalanan. Kelompok teroris bertempur untuk tujuan politik, sementara pelaku kriminal melakukan tindakannya karena kebutuhan atau kepentingan sesaat.

Gerakan teroris yang berkembang pada dua dasawarsa terakhir ini lebih banyak dimotivasi oleh ideologi, baik yang sekuler maupun agama, berbeda dengan aksi kriminal yang lebih non-ideologis. Pola aksi teroris berorientasi pada kelompok, sementara kegiatan kriminal berorientasi pada kepentingan diri sendiri. Secara kemampuan, teroris adalah orang yang terlatih dan termotivasi oleh sebuah tujuan, berbeda dengan pelaku kriminal yang tidak terlatih. Tujuan dari aksi terorisme biasanya adalah sebuah serangan, sementara pelaku kriminal berorientasi untuk meloloskan diri. Dari penjelasan tersebut di atas dapat terbaca dengan jelas bahwa terorisme berbeda dengan aksi kriminal, walaupun dalam beberapa kasus ada persamaan dalam aksi terorisme dengan kriminal seperti

<sup>16</sup> Rex A. Hudson dan Marilyn Majeska (ed), *The Sociology and Psychology of Terrorism, Who Becomes a Terrorist and Why?* Federal Research Division, Library of Congress, Washington, 1999, hlm. 12, dalam [http://www.loc.gov/rr/frd/pdf-files/Soc\\_Psych\\_of\\_Terrorism.pdf](http://www.loc.gov/rr/frd/pdf-files/Soc_Psych_of_Terrorism.pdf), diunduh pada 1 September 2015.

sama-sama menggunakan kekerasan.

Ancaman aksi teror tentu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana cara negara untuk memastikan warga negaranya dari ancaman teror. Hal ini berkaitan erat dengan teori sekuritisasi. Barry Buzan menyebutkan bahwa sekuritisasi berarti pengidentifikasian isu tertentu (baik politik maupun non-politik) untuk dijadikan sebagai agenda keamanan. Proses sekuritisasi tidak hanya merupakan permasalahan keamanan, namun lintas sektor seperti militer, ekonomi, sosial, lingkungan budaya dan sektor lain. Masalah radikalisme sebagai akar dari terorisme di Indonesia sangat tepat jika menjadi salah satu agenda utama dalam sistem keamanan.

Terjadinya aksi teror merupakan salah satu indikasi bahwa sekuritisasi yang dilakukan negara terhadap warganya tidak berjalan dengan baik. Aksi teror yang menjadi ancaman dengan tingkat risiko yang sangat tinggi, karena bisa mengancam jiwa manusia harus dicegah dan jangan sampai terjadi, terutama hingga menimbulkan korban jiwa. Konsep sekuritisasi yang dapat diterjemahkan sebagai kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya harus diimplementasikan dengan baik.

Meskipun pada umumnya sekuritisasi perannya didominasi oleh negara, namun pelibatan warga negara untuk aktif dalam proses sekuritisasi sangat penting terutama dalam isu-isu radikalisme dan terorisme. Ancaman aksi teror yang pelakunya biasa bersembunyi

dan merupakan bagian dari masyarakat akan lebih tepat ditangani jika melibatkan masyarakat sebagai orang yang paling dekat dengan pelaku tersebut. Pendekatan sosial dan kultural sebagai proses sekuritisasi warga negara sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya radikalisme dan terorisme di Indonesia. Konsep sekuritisasi yang dilakukan oleh negara dan berkolaborasi dengan masyarakat sipil Indonesia merupakan suatu strategi yang sangat penting terutama dalam konteks mencegah warga negara menjadi korban deradikalisasi. Konsep sekuritisasi juga harus mampu melindungi masyarakat dari proses-proses radikalisme mulai dari terpapar narasi radikal, menerima dan menyetujui paham radikal, dan berperilaku radikal dengan menggunakan kekerasan untuk memaksakan tujuan politiknya.

## **Perkembangan Radikalisme dan Gerakan Radikal dalam Lingkungan Strategis**

### ***Perkembangan Kelompok Radikal Pada Tataran Global***

Fenomena radikalisme dan gerakan radikal pada tataran global semenjak terjadinya tragedi 11 September 2001 tampaknya masih belum mengalami pergeseran; dalam arti belum menunjukkan adanya kecenderungan menurun baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam hal penyebaran dan intensitasnya. Beberapa keberhasilan negara-negara adidaya dalam perang melawan terorisme internasional melalui pendekatan militer, seperti dalam

kasus pembunuhan gembong Al-Qaeda, Usamah bin Laden, dan penghancuran kekuatan ISIS di Suriah dan Irak, serta berbagai operasi di Asia Selatan, Tengah, dan Barat, belum serta merta meredakan aksi-aksi terorisme di berbagai belahan dunia lainnya. Laporan-laporan dari media massa dan media sosial internasional tak pernah sepi dari peristiwa aksi terror di pusat-pusat kekuasaan di negara Barat (Eropa, AS) dan negara-negara Dunia Ketiga (Afrika dan Asia).

Lebih-lebih jika radikalisme pada tataran global ini tidak hanya dilihat dari dimensi eksternalitas, tetapi juga pada dimensi ideologis. Belum ada tanda-tanda positif bahwa ideologi-ideologi radikal transnasional, khususnya yang menggunakan penafsiran terhadap ajaran Islam, mengalami penurunan dalam hal pendukung dan simpatisannya. Yang justru terjadi adalah berkembangnya ideologi radikal Islam *hibrida* yang terinspirasi oleh ideologi *jihadi* dan *takfir* transnasional dan diramu dengan ideologi *jihadi* dan *takfir* lokal (*home grown radical ideology*)<sup>17</sup>. Munculnya kekuatan radikal seperti *Taliban*, *Boko Haram*, dan puluhan kelompok radikal Islam di kawasan Timor, Asia Tengah, Barat, dan Asia Tenggara, adalah fakta hibridisasi ideologi radikal yang sulit dibantah. Pada sisi ideologi radikal sekuler, fenomena yang sama juga dapat ditemukan, misalnya berkembangnya *ethnonationalism* dan rasisme yang mewarnai percaturan politik di negara-negara Barat saat ini dan bisa berpengaruh di masa depan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> M. A. Hikam, *op.cit.*

<sup>18</sup> *Ibid.*



Berpihak dari berbagai fakta di atas, dapat diperkirakan bahwa radikalisme dan aksi-aksi kekerasan termasuk terorisme pada tataran global masih akan menjadi ancaman serius, karena akar permasalahan utama belum kunjung terselesaikan. Akar tersebut adalah kondisi struktural global yang masih belum menunjukkan terjadinya perubahan fundamental terkait rasa keadilan dan kesetaraan dalam relasi antara Utara (negara-negara maju) dan Selatan (negara-negara berkembang). Hal ini menjadi pendorong dan katalisator bagi muncul serta berkembangnya ideologi-ideologi yang menjadi alat legitimasi bagi munculnya gerakan-gerakan anti-sistem, konflik-konflik asimetris, bangkitnya politik identitas, dan penggunaan kekerasan termasuk terorisme. Ideologi-ideologi radikal tersebut jelas bukan hanya menjadi monopoli kalangan pemeluk agama, terutama Islam, tetapi juga kelompok-kelompok lain.

### ***Perkembangan Kelompok Radikal dalam Tataran Regional***

Pada tataran regional, khususnya di kawasan IndoPasifik, gerakan radikal juga ditengarai melakukan konsolidasi dan bahkan bisa dikatakan semakin asertif dalam aksi-aksi kekerasan. Kasus terakhir yang terjadi di Filipina Selatan, yakni penyerangan dan pendudukan terhadap kota Marawi<sup>19</sup>, hanya salah satu dari

<sup>19</sup> Dikutip dari “Serangan Sayap ISIS di Marawi Tewaskan 21 Orang”, <https://internasional.kompas.com/read/2017/05/25/17395241/serangan.sayap.isis.di.marawi.-tewaskan.21.orang>, 25 Mei 2017. Disebutkan bahwa Serangan milisi Maute, sayap ISIS di Asia Tenggara berbasis di Mindanao,

berbagai fakta dan bukti bahwa ideologi radikalisme dan gerakan radikal, yang didominasi oleh kelompok-kelompok separatis ideologi *jihadi* dan *takfiri*, tetap merupakan ancaman serius dan laten di kawasan. Selain kelompok jaringan ISIS di Filipina Selatan, juga sudah sering kali dilaporkan aksi-aksi terorisme yang menggunakan topeng Islam di berbagai negara kawasan, seperti Thailand Selatan, Myanmar, dan tentu saja, Indonesia<sup>20</sup>. Negara-negara seperti Malaysia dan Singapura, kendati tidak secara langsung mengalami dan menjadi target terorisme, tetapi bukan berarti bisa mengabaikan kemungkinan tersebut.

Hal ini berarti bahwa pengaruh dan perkembangan kelompok radikal pada tataran global sebagaimana disebut sebelumnya telah mengalami peluberan (*spillover*) sampai ke kawasan, dan, dengan demikian, memperkuat tesis bahwa perang melawan terorisme masih belum bisa dikatakan berhasil untuk membendungkannya. Jika dimensi ideologi radikalisme ditambahkan, maka situasinya akan semakin rumit. Perkembangan di kawasan menunjukkan bahwa ideologi *jihadi* dan *takfiri* ini semakin cenderung meluas di wilayah-wilayah perbatasan seperti Thailand Selatan dan Filipina Selatan, dan bahkan menjadi semacam ideologi alternatif yang mampu menyatukan kelompok-kelompok separatis yang selama ini melawan pemerintah yang sah di kedua wilayah

Filipina selatan, kepada minoritas Kristen di Marawi, menewaskan 21 orang.

<sup>20</sup> M. A. Hikam, *op.cit.*

tersebut<sup>21</sup>.

Belum lagi jika diingat bahwa persoalan yang terkait dengan penindasan terhadap kelompok minoritas di Myanmar, yakni etnis Rohingya yang Muslim, juga menjadi salah satu pintu masuk bagi penyebaran ideologi *jihadi* dan *takfiri* di wilayah konflik tersebut<sup>22</sup>. Hal ini diperparah dengan makin menguatnya semangat dan ideologi nasionalisme religious (*religious nationalism*) didalam masyarakat yang sengaja atau tidak mendapat dukungan dari rezim yang didominasi oleh militer. Di Thailand Selatan, khususnya Patani, gerakan sparatisme sangat didominasi oleh ideologi *jihadi* dan *takfiri*, yang kemudian direspons oleh sebagian masyarakat, dengan dukungan sekelompok elit penguasa di Bangkok, dengan membawa isu nasionalisme religious yang sama<sup>23</sup>.

Dengan demikian, radikalisme dan aksi radikal di kawasan ini mengalami proses peleburan antara *greget* dan aspirasi politik separatis dengan pendalaman dan perluasan ideologi *jihadi* dan *takfiri* sebagai landasan ideologi. Mereka berbagi narasi yang sama mengenai keniscayaan membangun sebuah rezim *Pan-Islamisme* di kawasan di bawah kepemimpinan Khalifah Daulah Islamiah yang ada di Timur Tengah seperti ISIS. Ide tentang terbentuknya sebuah Khilafah Islam di Asia Tenggara sebagai bagian integral dari Imperium Khilafah Global, misalnya, bukanlah sesuatu yang

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

tidak mungkin<sup>24</sup>.

Dari perspektif geostrategis, kawasan menjadi alternatif yang sangat penting ketika posisi kelompok-kelompok radikal di Timur Tengah dan Asia Selatan mengalami tekanan kuat dalam dimensi militer dan politik. Negara-negara yang memiliki basis umat Islam yang kuat di kawasan adalah target strategis untuk dijadikan sebagai basis pengembangan kelompok ideologi *jihadi takfiri*, dan gerakan-gerakan mereka. Keberhasilan (kendati sementara) kelompok ISIS di kawasan dalam memanfaatkan *sel-sel tidurnya* di Marawi sehingga dapat merebut dan menguasai kota tersebut dari tangan pemerintah, merupakan sebuah *test case* yang penting dan strategis. Kelompok teroris tersebut bukan saja menunjukkan keberhasilan dalam operasi militer, tetapi juga dalam mengembangkan pengaruh ideologisnya didalam masyarakat sipil.

### **Perkembangan Kelompok Radikal dalam Tataran Nasional**

Fenomena radikalisme dan gerakan radikal dalam masyarakat Indonesia bukanlah sesuatu yang baru belaka. Kelompok-kelompok yang berusaha melakukan aksi kekerasan, termasuk terorisme, dalam rangka mengganti landasan negara Pancasila dan Konstitusi 1945 telah dimulai beberapa tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, misalnya pemberontakan Komunis tahun 1948, DI/TII, Permesta, dan G-30-s/PKI pada 1965, kelompok separatis

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

(Aceh dan Papua), serta gerakan-gerakan radikal Islam pasca-Orde Baru yang masih terus berlangsung sampai sekarang<sup>25</sup>. Radikalisme dan gerakan radikal di Indonesia secara struktural dapat dikontrol secara efektif pada masa rezim Orde Baru, khususnya melalui pendekatan keamanan melalui sistem politik otoriter yang didominasi militer dan birokrasi sipil. Baik kelompok radikal kiri maupun kanan, keduanya tidak menjadi ancaman yang sangat terbuka kendati bukan berarti hilang sama sekali. Ini khususnya berlaku kepada kelompok radikal kiri dan separatis yang sampai pada kejatuhan Orde Baru kurang lebih berstatus sebagai apa yang disebut sebagai bahaya laten. Gerakan radikal Islam di Indonesia pun, walaupun secara diam-diam melakukan aktivitas, masih dikategorikan sebagai gerakan yang berorientasi domestik. Negara pada era rezim otoriter tersebut bukan saja efektif dalam membendung ancaman terbuka, tetapi juga secara ideologis berhasil melakukan hegemoni ideologi dan politik. Namun kondisi “keteraturan dan ketenangan” (*order & tranquility*) tersebut pada kenyataannya adalah semu karena ia tak mampu bertahan dari krisis legitimasi yang melanda rezim pada 1998.<sup>26</sup>

Era reformasi menyaksikan perubahan lingkungan strategis nasional yang signifikan, termasuk proses demokratisasi yang ditengarai dengan keterbukaan politik yang luas, perlindungan HAM, demokratisasi, dan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 29-40.

juga penguatan masyarakat sipil *vis-à-vis* negara. Kendati demikian, proses tersebut setelah berlangsung nyaris 20 tahun kemudian belum mampu meraih tahapan terpenting yakni konsolidasi demokrasi. Walaupun sistem demokrasi pascareformasi di Indonesia mendapat pengakuan dari seluruh dunia, namun pada hakikatnya masih belum beranjak dari kondisi demokrasi formal. Ini membawa berbagai implikasi struktural yang serius terutama pada pengembangan masyarakat sipil yang menjadi tulang punggung sistem demokrasi konstitusional.

Kelemahan struktural tersebut diatas membuka peluang bagi kembalinya aspirasi-aspirasi non-demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk aspirasi-aspirasi ideologis radikal. Dengan perubahan lingkungan strategis global yang terjadi pasca-Perang Dingin, Indonesia menjadi bagian dari gerakan radikal transnasional, khususnya yang menggunakan IJT sebagai landasannya. Berbagai aliran dan kelompok organisasi seperti *Ikhwanul Muslimin*, *Hizbut Tahrir*, *Al-Qaeda*, *Jemaah Islamiyah*, dan terakhir *ISIS*, dengan mudah masuk dan menanamkan serta menyebarkan pengaruhnya, dan yang pada gilirannya bersinergi dengan kelompok radikal Islam domestik seperti NII<sup>27</sup>. Dapat dikatakan bahwa kelompok radikal dan gerakan radikal pasca Reformasi di Indonesia memiliki karakter transnasional, atau setidaknya internasional-domestik (*intermestik*). Kendati para pendukungnya

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

adalah sebagian umat Islam Indonesia, namun pada tataran narasi dan ideologi, mereka lebih cenderung menjadi bagian dari gerakan transnasional, termasuk *Khilafahisme* atau Pan Islamisme.

Lemahnya kondisi keamanan nasional pasca-reformasi dimanfaatkan oleh kelompok radikal yang berorientasi kepada penggunaan kekerasan, khususnya terorisme, sejak 1999/2000. Kerusakan horizontal yang menelan korban jiwa cukup besar terjadi misalnya di Maluku dan Sampit demikian pula aksi teror di Bali pada 2002 dan berturut-turut di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Semarang, Bandung, Medan, Poso, dan lain-lain<sup>28</sup>.

Organisasi-organisasi Islam radikal bermunculan dengan memakai nama yang berbeda namun dengan tokoh yang seringkali sama dan, tentu saja, ideologi radikal yang sama. Narasi anti NKRI, anti-pemerintahan Thaghut, penguasa Kafir, membangun Negara Islam, Negara Khilafah, dan sebagainya mewarnai wacana dan praksis gerakan mereka. Kelompok radikal yang sangat mengkhawatirkan Indonesia terutama dengan aksi-aksi terornya adalah kelompok yang berafiliasi dengan ISIS. Aksi teror di Thamrin (14 Januari 2016)

<sup>28</sup> Dikutip dari artikel berjudul “LSI: Ini 5 Kasus Kekerasan Paling Mengerikan di Indonesia”, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/473537/Isi-ini-5-kasus-kekerasan-paling-mengerikan-di-indonesia>, 23 Desember 2012, diakses pada 26 November 2018. Disebutkan bahwa hasil rilis Lingkaran Survei Indonesia dan Yayasan Denny JA terdapat lima kasus terburuk itu adalah kasus kekerasan antaretnis di Maluku dan Maluku Utara, Dayak versus Madura di Sampit, kerusakan Mei 1998, Transito Mataram, dan Lampung Selatan.

diakui dikendalikan oleh ISIS. Bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta (5 Juli 2016) dilakukan oleh anggota kelompok Jamaah Anshar Daulah Khilafah Nusantara (JADKN) pimpinan Bahrudin Naim yang merupakan salah satu WNI yang menjadi tokoh ISIS di Suriah. Aksi di Kampung Melayu (24 Mei 2017) dilakukan oleh kelompok JAD yang berafiliasi dengan ISIS. Selain aksi teror yang telah dilakukan oleh kelompok ISIS, Polri berhasil mencegah dan menangkap kelompok ISIS yang akan melakukan aksi teror. Rencana teror 17 Agustus 2015 di Solo berhasil digagalkan dengan penangkapan beberapa pelaku. Rencana teror di tempat ibadah dan kantor kepolisian ini didanai oleh Bahrudin Naim, yang merupakan WNI tokoh ISIS di Suriah<sup>29</sup>.

Pada bulan November 2016 jaringan teroris Majalengka berhasil ditangkap oleh Densus 88 di Tangerang Selatan. Jaringan ini merupakan anggota kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) yang menjadi kaki tangan Bahrudin Naim yang berada di Suriah. Penangkapan lain di Serpong, Payakumbuh, Deli Serdang pada akhir Desember 2016, menunjukkan bahwa kelompok teroris ini menjadi kaki tangan Bahrudin Naim, sekaligus menegaskan bahwa aksi-aksi teror di Indonesia mempunyai hubungan dengan ISIS.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Dikutip dari artikel berjudul “Adaptasi Model Teror JAD dan Prediksi Kekuatan Pasca Bom Surabaya” dalam <http://indonews.id/artikel/13517/Adaptasi-Model-Terror-JAD-dan-Prediksi-Kekuatan-Pasca-Bom-Surabaya/>, 21 Mei 2018, diakses pada 26 November 2018.

<sup>30</sup> Data ini diperoleh dari artikel berjudul “Waspada Konser Akhir Tahun Kelompok Bahrudin Naim”, dalam <https://news.detik.com/kolom/d-3377979/>



Gerakan kelompok radikal di Indonesia yang berafiliasi dengan ISIS sangat dipengaruhi oleh peran WNI yang menjadi tokoh ISIS di Suriah. Tercatat ada tiga WNI yang menjadi tokoh ISIS di Suriah. Pertama Abu Jandal, atau Salim Mubarak Attamimi. Abu Jandal sempat mengeluarkan video yang berisi ancaman kepada Panglima TNI saat itu Jenderal TNI Moeldoko. Abu Jandal diketahui telah tewas sekitar bulan September 2016. Peran Abu Jandal dalam kelompok radikal ISIS di Indonesia adalah melakukan rekrutmen dan membantu perjalanan WNI simpatisan ISIS ke Timur Tengah<sup>31</sup>.

Tokoh kedua adalah Bahrumsyah. WNI yang sudah tewas di Suriah pada Maret 2017 ini pernah mendapat sorotan karena mengeluarkan video yang berisi undangan bagi warga Indonesia untuk bergabung dengan ISIS di Timur Tengah. Bahrumsyah diketahui sebelum berangkat ke Suriah pernah memimpin kelompok teror Mujahidin Indonesia Barat<sup>32</sup>.

Tokoh ketiga adalah Bahrin Naim. Otak dari beberapa aksi teror di Indonesia

---

waspadai-konser-akhir-tahun-kelompok-bahrin-naim/komentar, 22 Desember 2016, diakses pada 26 November 2018.

<sup>31</sup> Dikutip dari artikel berjudul dari “Sepak terjang Abu Jandal, Panglima ISIS asal Indonesia”, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/sepak-terjang-abu-jandal-panglima-isis-asal-indonesia.html>, 10 November 2016, diakses pada 26 November 2018.

<sup>32</sup> Kabar terakhir disebutkan oleh berbagai sumber bahwa Bahrin Naim telah tewas. Pernyataan ini juga dapat dibaca di artikel yang dapat dikutip dari artikel berjudul “Bahrumsyah, Komandan ISIS Asia Tenggara Asal Indonesia Tewas”, dalam <https://www.liputan6.com/global/read/2886764/bahrumsyah-komandan-isis-asia-tenggara-asal-indonesia-tewas>, 15 Maret 2017, diakses pada 26 November 2018.

ini diyakini oleh banyak pihak telah tewas pada awal Desember 2017<sup>33</sup>. Tewasnya Bahrin Naim ini secara signifikan melemahkan kelompok radikal yang berafiliasi dengan ISIS di Indonesia. Dari catatan beberapa aksi teror di Indonesia yang mendapat kendali teknis dan finansial dari Bahrin Naim, menunjukkan bahwa peran Bahrin Naim terhadap aksi teror di Indonesia sangat kuat. Hal ini sekaligus menguatkan prediksi bahwa pasca kematian Bahrin Naim aksi-aksi teror di Indonesia akan semakin lemah. Ketiadaan dukungan teknis dan finansial dari Suriah sangat berpengaruh dalam melemahnya bahkan ketidakmampuan kelompok radikal untuk melakukan aksi teror lagi.

Kelompok radikal ISIS yang sudah tercerai berai di Irak dan Suriah secara otomatis akan melemahkan aksi kelompok radikal yang berafiliasi dengan ISIS di Indonesia. Dari hasil pengamatan dan data-data berbagai sumber, para kombatan ISIS di Irak dan Suriah saat ini mulai bergeser dan membangun basis di Afghanistan dan diduga akan melakukan aksi di Rusia. Para kombatan lain, seperti yang berasal dari Eropa diduga kuat akan kembali negara asalnya masing-masing menjadi sel tidur dan menunggu momentum selanjutnya untuk beraksi. WNI yang menjadi simpatisan ISIS di Timur Tengah sudah mulai kembali ke

<sup>33</sup> Kabar tewasnya Bahrin Naim ini masih menjadi teka-teki seperti yang ditulis oleh BBC Indonesia pada artikel “Bahrin Naim, terduga ‘dalang teror’, dikabarkan tewas, sumber jihadis belum beri keterangan”, dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42220265>, 4 Desember 2017, diakses pada 26 November 2018.

Indonesia. The Soufan Center pada Oktober 2017 menyatakan bahwa ada 600 WNI yang telah bergabung dengan ISIS di Irak dan Suriah, yang terdiri dari 113 wanita dan 100 anak-anak, sisanya adalah pria dewasa. Dalam laporan tersebut (update Maret 2017) bahwa sudah ada 50 orang kembali ke Indonesia dan 384 masih bertahan, sisanya tidak diketahui. Meskipun data tersebut telah mengalami perubahan, terutama pasca ISIS di Irak dan Suriah mendapat gempuran dari pasukan multinasional, namun tetap saja menunjukkan bahwa ada kaitan kuat antara kelompok radikal di Indonesia dengan ISIS. Dari kira-kira 600 orang yang menjadi simpatisan di Timur Tengah, diperkirakan hanya sedikit yang menjadi kombatan. Sebagian besar dari WNI simpatisan ISIS tersebut hanya hijrah dan tidak menjadi kombatan terlatih. Namun para simpatisan ini tetap harus diwaspadai mengingat mereka sudah menerima ideologi yang lebih kuat dan pengalaman di daerah konflik yang bisa diaplikasikan di Indonesia.

Para WNI yang menjadikombatan ISIS ini diperkirakan tidak semuanya kembali ke Indonesia, karena sebagian telah tewas dan bergabung dengan kombatan lain untuk tetap melakukan aksinya. Namun tentu saja dari sebagian WNI yang kembali ke Indonesia pasca kalahnya ISIS di Irak dan Suriah ada kombatan-kombatan yang patut diwaspadai karena bisa melakukan aksi teror di Indonesia.

Dengan kalahnya ISIS di Irak dan Suriah, dan kondisi umum di Timur Tengah yang banyak mengecewakan WNI simpatisan ISIS yang berangkat ke Timur Tengah Para simpatisan dan kombatan ISIS akan memilih menjadi sel tidur, atau bahkan tidak mendukung ISIS lagi karena kekecewaan mereka terhadap situasi yang dialami di Irak dan Suriah. Peluang untuk melakukan aksi teror semakin kecil karena tidak adanya dukungan teknis dan finansial seperti yang dilakukan oleh Banhrun Naim pada aksi-aksi teror yang pernah terjadi di Indonesia. Aksi teror masih tetap berpeluang terjadi namun diperkirakan dilakukan oleh pelaku-pelaku *lone wolf*, yang bergerak sendirian dan sulit dideteksi keberadaannya. Aksi yang dilakukan oleh pelaku *lone wolf* ini, walaupun nekad, cenderung kecil karena kemampuan dan keterampilan yang tidak terlatih. Fenomena lainnya adalah adanya adaptasi kelompok radikal yang semakin mengecil dalam sel-sel keluarga. Contoh nyata yang terjadi adalah pada pelaku aksi teror di Surabaya pada Mei 2018.

Salah satu kelompok radikal di Indonesia yang cukup eksis dalam melakukan aksi teror adalah Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Kelompok radikal ini diketahui berafiliasi dengan ISIS dan mempunyai pimpinan Aman Abdurahman yang sudah divonis mati oleh pengadilan dan menunggu pelaksanaan eksekusi. Sebagai kelompok radikal terkuat di Indonesia saat ini, JAD sejak awal dibentuk bersumpah setia kepada pemimpin ISIS yaitu Abu Bakr al-Baghdadi. Tentu menjadi tidak mengherankan jika jika aksi-

aksi teror yang dilakukan oleh JAD akan diklaim sebagai aksi ISIS.

Aksi-aksi teror yang telah dilakukan oleh JAD di Indonesia antara lain di Thamrin (Januari 2016), Samarinda (November 2016), Kampung Melayu (Mei 2017), dan Surabaya (Mei 2018). Aksi terakhir kelompok JAD di Surabaya cukup unik karena melibatkan satu keluarga utuh sebagai pelaku aksi teror bom bunuh diri. Bom yang terjadi di tiga gereja dilakukan oleh satu keluarga yang terdiri dari orang tua dan empat anaknya, dan bom di Mapolrestabes dilakukan oleh satu keluarga berjumlah 5 orang yang satu diantaranya selamat. Pasca aksi teror di Surabaya, JAD masih melakukan aksi serangan di Mapolda Riau.

Penting untuk dicatat, bahwa masyarakat sipil Indonesia menjadi wahana penting bagi pengembangan ideologi dan kiprah kelompok-kelompok radikal tersebut, selain tentu saja menggunakan lembaga-lembaga negara dan politik elektoral (*electoral politics*). Pada saat yang bersamaan, keterbukaan dalam masyarakat demokratis di Indonesia juga memungkinkan masuknya berbagai pengaruh dalam pemahaman keagamaan, khususnya melalui teknologi telematika, lembaga-lembaga pendidikan keagamaan modern, dan mobilitas antar-bangsa yang sangat cepat. Hal ini termasuk dalam fenomena kebangkitan kesadaran beragama yang marak sejak akhir 1970-an dan awal 1980-an, terutama di kalangan generasi muda terdidik dan kelas menengah perkotaan. Fenomena

yang bersifat global di negara-negara Islam tersebut, tak pelak lagi, juga terjadi di Indonesia dengan berbagai implikasinya. Walhasil, kesadaran beragama tersebut juga menandai munculnya aspirasi ideologi berbasis agama (Islam), termasuk fundamentalisme dan radikalisme Islam.

Persinggungan dinamika struktural dalam sistem kehidupan bernegara dan bermasyarakat di satu pihak, dengan kesadaran kebangkitan beragama di pihak lain, menghasilkan berbagai implikasi yang positif maupun negatif bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, pada era pasca-reformasi saat ini. Demikian juga munculnya gejala-gejala yang kontradiktif yang tidak bisa cepat dipahami oleh banyak pengamat maupun pakar sehingga makin menambah kompleksitas permasalahan. Negara, yang juga tidak terlampau memiliki konsistensi dalam menciptakan kebijakan-kebijakan publik strategis (politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam) semakin memperumit peta permasalahan terkait fenomena kelompok radikal Islam di Indonesia.

### **Peta Gerakan Kelompok Radikal di Indonesia: Tiga Skenario**

Gerakan kelompok radikal di Indonesia, yang dalam konteks ini dengan penegasan yang mempunyai tujuan politik, dipengaruhi oleh dua hal. *Pertama* adalah kelompok radikal yang bersimpati dan berafiliasi dengan ISIS, dan yang *kedua* adalah kelompok yang berafiliasi dengan jaringan trans nasional Hizbut Tahrir. Untuk melakukan pencegahan dan

penanganan terhadap kelompok radikal tersebut maka diperlukan pengetahuan tentang skenario yang akan terjadi atas gerakan kelompok radikal tersebut di Indonesia terutama pasca Perppu No 2 Tahun 2017 dan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme mulai dilaksanakan. Hal ini perlu dilakukan mengingat kewenangan pencegahan tidak maksimal diberikan kepada penegak hukum sebelum Perppu Ormas dan UU Terorisme ini disahkan. Pengesahan dan penegakan hukum terkait Perppu Ormas dan UU Terorisme tentu mempunyai risiko dan konsekuensi tersendiri.

Ada tiga skenario yang diperkirakan bisa terjadi yaitu skenario optimistis yang menggambarkan situasi positif bagi Indonesia, skenario transformatif yang menggambarkan ada gerakan dari kelompok radikal namun bisa diatasi, dan skenario pesimistis yaitu gerakan kelompok radikal yang semakin menguat dan berdampak negatif bagi Indonesia.

### ***Skenario Optimistis***

Dalam skenario ini kelompok radikal di Indonesia tidak mempunyai ruang gerak lagi. Perppu Ormas No 2 Tahun 2017 dan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme menutup peluang bagi kelompok-kelompok radikal untuk eksis dan mengkampanyekan ideologinya. Kelompok pengusung khilafah seperti HTI mulai mati dan tidak mempunyai massa lagi karena hukum yang dilaksanakan dengan tegas dengan tindakan-tindakan yang didukung oleh masyarakat sipil Indonesia.

Kelompok radikal yang berafiliasi dengan ISIS kehabisan energi karena pasokan finansial dan dukungan teknis dari Timur Tengah sudah tidak ada lagi seiring dengan kalahnya ISIS di Timur Tengah. Fokus ISIS untuk membangun basis baru di Afghanistan menjadikan Asia Tenggara terutama Filipina dan Indonesia bukan sebagai prioritas. Para WNI yang selama ini menjadi kombatan ISIS di Irak dan Suriah bergeser ke Afghanistan. Sementara WNI simpatisan ISIS yang kembali ke Indonesia menjadi sel tidurbahkan kembali menjadi warga negara yang baik dan berpancasila karena kecewa dengan kondisi di Irak dan Suriah tidak seperti yang dijanjikan pada saat perekrutan.

Nasionalisme masyarakat mulai meningkat, rasa kebhinekaan menguat. Ideologi Pancasila terbentengi oleh nasionalisme masyarakat sipil Indonesia yang bersatu padu dan percaya kepada pemerintah sehingga kompak dalam menghadapi ancaman masuknya ideologi asing yang mengancam Pancasila.

### ***Skenario Transformatif***

Skenario ini menunjukkan bahwa kelompok radikal terutama yang menggunakan jalur politik dan organisasi terbuka melakukan perlawanan dengan cara beradaptasi dan bergabung dengan kelompok, organisasi, atau partai politik berbasis Islam. Kebutuhan partai politik terhadap massa membuka peluang bagi kelompok radikal terutama HTI untuk bergabung bahkan menanamkan pengaruh dan menyebarkan ideologinya di organisasi induk.



Pemerintah cukup kesulitan untuk melakukan penanganan dan penindakan terhadap pengusung ideologi khilafah ini karena berada pada partai politik yang sah, bahkan beberapa tokoh kelompok radikal ini masuk dalam struktur-struktur pemerintahan kerana akses yang diperoleh dari partai politik.

Tambahan amunisi diperoleh dari WNI simpatisan ISIS yang kembali dari Irak dan Suriah. Ideologi negara Islam yang sudah tertanam dalam benak simpatisan, namun pengalaman di Suriah yang kurang baik membuat mereka memilih jalan lain untuk mewujudkan cita-citanya hidup dalam negara Islam. Para simpatisan ISIS ini memilih bergabung dengan eks anggota HTI meskipun melalui gerakan bawah tanah dan mereka memunculkan tokoh-tokoh tertentu untuk eksis di jalur politik menumpang partai berbasis Islam.

Pasca Pilkada dan Pilpres organisasi dan partai politik yang menjadi tempat berlindung HTI mulai sadar akan pengaruh HTI. Kebutuhan akan massa juga sudah tidak terlalu signifikan, maka gerakan bersih-bersih dilakukan. Tokoh-tokoh yang masih mengusung paham khilafah mulai diberi penanganan dan tindakan hukum. Selain itu, program deradikalisasi dilakukan terhadap tokoh-tokoh tersebut. Meskipun agak lama dan proses cukup panjang namun gerakan kelompok radikal yang masuk dalam dunia politik praktis di Indonesia ini dapat ditangani dan dibatasi gerakannya.

### ***Skenario Pesimistis***

Situasi politik yang panas dan tidak sehat serta penggunaan identitas SARA dalam mengusung kepentingan politik menjadi pintu masuk bagi eksistensi kelompok radikal. Dalam skenario pesimistis ini kelompok radikal berhasil menguasai partai politik tertentu yang mempunyai platform serupa (berbasiskan agama) dan akhirnya bisa mempengaruhi keputusan dan kebijakan politik. Legalitas bagi pengusung gerakan khilafah akhirnya terbuka lebar. Eksistensi kelompok tersebut semakin kuat.

Kelompok radikal yang biasanya menggunakan aksi teror, dalam hal ini spesifik kepada kelompok yang berafiliasi dengan ISIS mulai membangkitkan sel-sel tidur pasca arus balik dari Irak dan Suriah. Tekanan pasukan multi nasional terhadap ISIS di Timur Tengah membuat para kombatan dan simpatisan ISIS pulang dari Timur Tengah ke negara asalnya termasuk Indonesia. Situasi politik yang panas di Indonesia menjadi pendorong kelompok radikal ini untuk turut eksis dengan melakukan teror.

Sekuritisasi yang dilakukan negara kepada warganya kurang berhasil. Aksi kelompok radikal terjadi dan menimbulkan korban dari masyarakat yang tidak bersalah. Deteksi dini dan cegah dini yang dilakukan oleh negara kurang berhasil. Sekuritisasi yang menjadi kewajiban negara, yaitu untuk melindungi keamanan warga negaranya tidak berfungsi secara maksimal. Aksi-aksi teror yang terjadi walaupun ditujukan kepada aparat

keamanan yang dianggap sebagai musuh utama kelompok radikal, menimbulkan korban jiwa dari masyarakat yang tidak bersalah.

Situasi negara menjadi darurat karena pemerintahan mulai dimasuki pengusung ideologi khilafah dan sektor keamanannya tidak kondusif karena terjadi aksi-aksi teror yang dilakukan oleh para kombatan ISIS yang kembali ke Indonesia.

### **Strategi Tanggap Skenario**

Untuk mengantisipasi terjadinya apa yang disebutkan dalam skenario transformatif dan pesimistis terkait dengan gerakan kelompok radikal di Indonesia, diperlukan suatu strategi yang diperkirakan bisa dilaksanakan secara efektif. Mengikuti konsep yang dikembangkan oleh Prunckun,<sup>34</sup> penulis mengusulkan tahapan strategi dalam menangani terorisme terutama yang dilakukan oleh kelompok radikal dengan empat tahapan yaitu *prevention*, *preparation*, *response* dan *recovery*. Dalam konteks perkembangan kelompok radikal di Indonesia serta faktor dan kondisi saat ini yang menjadi pengaruhnya, maka strategi yang diusulkan adalah sebagai berikut :

---

<sup>34</sup> Hank Prunckun, *Handbook of Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis*, Scarecrow Profesional Intelligence Education Series, No. 11, (Toronto, UK: The Scarecrow Press, 2010), hlm.178.

No	Tahapan	Strategi	Keterangan
1	<i>Prevention</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Langkah pencegahan yang dilakukan adalah dengan penguatan intelijen untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini gerakan kelompok radikal. Mengingat sudah ada payung hukum atas larangan kelompok radikal ini deteksi dini dan cegah dini harus disertai dengan penindakan yang tegas.</li> <li>Menguatkan peran Masyarakat Sipil Indonesia untuk melakukan pengawasan dan perlindungan sosial lingkungannya masing-masing dari pengaruh dan masuknya paham ideologi radikal di masyarakat.</li> </ul>	Dilakukan oleh Lembaga Intelijen dan lembaga teknis lain seperti Kementerian Agama, Pemda, dan terutama Masyarakat Sipil Indonesia.
2	<i>Preparation</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diasumsikan bahwa gerakan kelompok radikal sudah tidak bisa dicegah lagi maka perlu persiapan-persiapan untuk menghadapinya. Yang harus dilakukan adalah menguatkan kelompok Masyarakat Sipil Indonesia agar mempunyai daya tangkal terhadap pengaruh kelompok radikal dengan cara melakukan penguatan paham nasionalisme dan paham-paham moderat yang menjunjung tinggi kebhinekaan dan ideologi Pancasila.</li> <li>Jika kelompok radikal bisa masuk dalam partai politik dan melakukan aksi-aksi politik maka masyarakat sipil Indonesia dan kelompok moderat harus menyiapkan instrumen untuk melakukan perlawanan, terutama dengan cara yang sama yaitu perlawanan politik. Petakan dan galang partai politik yang masih menjunjung tinggi Pancasila dan nasionalisme.</li> </ul>	Kerjasama antar lembaga negara, masyarakat sipil Indonesia dan organisasi politik.
3	<i>Response</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aparat penegak hukum melakukan tindakan tegas sesuai dengan perundangan yang berlaku. Organisasi yang mengusung ideologi bukan Pancasila dikenakan tindakan hukum.</li> <li>Kerjasama internasional perlu dilakukan agar peran jaringan trans nasional dapat dibatasi dan tidak mempengaruhi gerakan kelompok radikal di Indonesia,</li> <li>Jika terjadi aksi-aksi teror maka penanganan dilakukan dengan cepat untuk meminimalisir dampak dan mengutamakan keselamatan masyarakat.</li> </ul>	BNPT, Polri, BIN, TNI sebagai pendukung.
4	<i>Recovery</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setelah situasi berhasil dikendalikan, maka hal penting yang harus dilakukan adalah fase pemulihan. Hal ini harus dilakukan mengingat pada masa tanggap darurat akibat aksi kelompok radikal biasanya menimbulkan korban baik langsung maupun tidak langsung. Pemulihan juga bisa dilakukan dengan program deradikalisasi.</li> </ul>	BNPT, Pemda, Pemprov, Kementerian Agama.

Sebuah kerja besar ada di depan komponen-komponen MSI (ormas, media, LSM, kelompok profesional, kaum cendekiawan, dan lain-lain). Jika kelompok dan gerakan radikal mendapat peluang dan mampu memengaruhi kebijakan-kebijakan strategis, maka kondisi Indonesia bukan tidak mungkin

akan mengikuti apa yang terjadi di berbagai negara yang telah dan sedang menghadapi bahaya yang diakibatkannya.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat diasumsikan bahwa ancaman radikalisme di Indonesia masih akan tetap merupakan persoalan strategis yang serius bagi NKRI di masa mendatang. Kendati pada aspek *hard power* aparat keamanan telah cukup berhasil dalam menghadapi aksi terorisme, sebagaimana dapat dilihat dari berbagai capaian kerjasama antara BNPT, Polri (khususnya peran Densus 88), dan TNI, namun kekhawatiran penyebaran ideologi dan gerakan radikal masih tetap tinggi. Kasus HTI yang berusaha membangun sistem Khilafah dan menggantikan bentuk NKRI berikut ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945, adalah bukti paling akhir dan nyata. Ditetapkannya UU Ormas yang baru, antara lain adalah dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam mengantisipasi gerakan radikal pasca-dibubarkannya HTI.

Dalam konteks menyiasati dinamika ancaman radikalisme di Indonesia di masa depan, pelibatan Masyarakat Sipil Indonesiadan Organisasi Masyarakat Sipil Indonesiamenjadi utama. Keduanya memiliki kepentingan subyektif dan obyektif terkait dengan dinamika dan implikasi kelompok radikal di Indonesia di masa depan, karena ideologi radikal akan menggerus nilai-nilai dasar masyarakat sipil Indonesia seperti toleransi, kemandirian, kebersamaan, dan ketaatan terhadap hukum yang telah disepakati.<sup>35</sup> Radikalisasi dan gerakan radikal akan

berdampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan organisasi masyarakat sipil Indonesia karena akan meningkatkan suhu konflik dan memperlemah solidaritas. Kepentingan subyektif ini ditambah lagi dengan kepentingan obyektif yakni mempertahankan eksistensi dan keberlangsungan NKRI sebagai suatu *sine qua non* bagi masyarakat sipil Indonesia dan organisasi masyarakat sipil Indonesia.

Dengan demikian, gerakan deradikalisasi yang berskala nasional dan mendalam sampai pada tataran akar rumput merupakan sebuah keniscayaan, bukan saja bagi proses konsolidasi demokrasi tetapi juga keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Deradikalisasi tidak bisa hanya diserahkan kepada negara dan aparatnya, kendati mereka merupakan mitra terpenting bagi masyarakat sipil Indonesia dan organisasi masyarakat sipil Indonesia. Pengembangan gerakan deradikalisasi nasional akan bersifat jangka panjang dan memerlukan kesinambungan generasional, serta kemajemukan dalam implementasinya. Setiap organisasi masyarakat sipil Indonesia memiliki kapasitas yang khas untuk menciptakan dan mengembangkan secara inovatif sesuai dengan lingkungan dan lingkup kerja mereka.

Pasca pengesahan Perppu Ormas menjadi UU Keormasan dan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme tetap terbuka berbagai kemungkinan dan dinamika yang akan berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan

---

<sup>35</sup> Tentang konsep masyarakat sipil, lihat, Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES: 1999).



konsolidasi demokrasi di Indonesia dan juga masyarakat sipil Indonesia dan organisasi masyarakat sipil Indonesia di dalamnya. Walaupun aturan yang ada kini dianggap mampu menghentikan ormas-ormas radikal dari perkembangan organisasinya, namun masih belum dapat diketahui sampai dimana kemampuannya membendung penyebaran ideologi *jihadi* dan *takfiri* didalam masyarakat, khususnya pada kelompok-kelompok strategis seperti Aparatur Sipil Negara, komunitas Perguruan Tinggi, kelas menengah professional, dan kaum muda pada umumnya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Crenshaw. 1988. "The subjective reality of the terrorist: Ideological and psychological factors in terrorism". Dalam R.O Slater and M. Stohl (Eds). *Current Perspective in International Terrorism*. Basingtoke, Hampshire: Macmillan.
- Hikam, M. A. 2016. *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- , 1999. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Prunckun, H. 2010. *Handbook of Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis*. Toronto: The Scarecrow Press.
- Singh, Bilveer dan Abdul Munir Mulkhan. 2012. *Jejaring Radikalisme Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Jogja Bangkit Publisher.
- Sarwono, Sarlito W. 2012. *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

## Disertasi

- Shodiq, MD. 2018. "Asas Kemanfaatan Hukum Deradikalisasi Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". Disertasi Program Doktorat Ilmu Hukum. Jakarta: Universitas Jayabaya.

## Website

- "Adrianus : Penegakan Hukum Saja Tak Bisa Tangkal Terorisme", dalam <https://nasional.tempo.co/read/355532/adrianus-penegakan-hukum-saja-tak-bisa-tangkal-terorisme>, 10 September 2011, diakses pada 26 November 2018.
- "Adaptasi Model Teror JAD dan Prediksi Kekuatan Pasca Bom Surabaya" dalam <http://indonews.id/artikel/13517/Adaptasi-Model-Terror-JAD-dan-Prediksi-Kekuatan-Pasca-Bom-Surabaya/>, 21 Mei 2018, diakses pada 26 November 2018.
- "Bahrumisyah, Komandan ISIS Asia Tenggara Asal Indonesia Tewas", dalam <https://www.liputan6.com/global/read/2886764/bahrumisyah-komandan-isis-asia-tenggara-asal-indonesia-tewas>, 15 Maret 2017, diakses pada 26 November 2018.
- "Bahrun Naim, terduga 'dalang teror', dikabarkan tewas, sumber jihadis belum beri keterangan", dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42220265>, 4 Desember 2017, diakses pada 26 November 2018.
- Hudson, Rex A. dan Marilyn Majeska (ed), *The Sciology and Phychology of Terrorism, Who Becomes a Terrorist and Why?* Federal Research Division, Library of Congres, Washington, 1999, dalam [http://www.loc.gov/rr/frd/pdf-files/Soc\\_Psych\\_of\\_Terrorism.pdf](http://www.loc.gov/rr/frd/pdf-files/Soc_Psych_of_Terrorism.pdf), diakses pada 1 September 2015.
- "LSI: Ini 5 Kasus Kekerasan Paling Mengerikan di Indonesia", dalam <https://www.liputan6.com/news/read/473537/lsi-ini-5-kasus-kekerasan-paling-mengerikan-di-indonesia>, 23 Desember 2012, diakses pada 26 November 2018.

“Serangan Sayap ISIS di Marawi Tewaskan 21 Orang”, <https://internasional.kompas.com/read/2017/05/25/17395241/serangan.sayap.isis.di.marawi.-tewaskan.21.orang>, 25 Mei 2017.

“Sepak terjang Abu Jandal, Panglima ISIS asal Indonesia”, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/sepak-terjang-abu-jandal-panglima-isis-asal-indonesia.html>, 10 November 2016, diakses pada 26 November 2018.

“Waspada Konser Akhir Tahun Kelompok Bahrin Naim”, dalam <https://news.detik.com/kolom/d-3377979/waspada-konser-akhir-tahun-kelompok-bahrin-naim/komentar>, 22 Desember 2016, diakses pada 26 November 2018.